

KAJIAN RISIKO BENCANA KOTA LANGSA TAHUN 2025-2029			
2025			
PERWAL KOTA LANGSA NO.16, BD KOTA LANGSA 2025 / NO 1134, 5 HLM			
PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA KOTA LANGSA TAHUN 2025-2029			
ABSTRAK		-	Untuk melaksanakan ketentuan BAB VII Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.
		-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi UndangUndang.
		-	Dalam peraturan walikota ini mengatur tentang Kajian Risiko Bencana Kota Langsa Tahun 2025-2029. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap Risiko Bencana di Daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas Daerah. Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai landasan perencanaan penanggulangan bencana di Daerah. Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai acuan untuk menyusun Peta Risiko Bencana dan Dokumen Risiko Bencana Tahun 2025-2029 yang meliputi aspek ancaman, Kerentanan dan Kapasitas sampai akhirnya diketahui Risiko Bencana yang akan berpotensi terjadi guna pengambilan kebijakan Penanggulangan Bencana. Kajian Risiko Bencana ditetapkan dalam upaya Penanggulangan Bencana di Daerah khususnya untuk jenis Bencana yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kajian Risiko Bencana ini dapat dievaluasi paling cepat setiap 2 (dua) tahun atau sesuai kondisi Daerah. Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Kepala Pelaksana BPBD.
CATATAN	:		Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Juli 2025, dan ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2025.